

PERANAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : Gabriel Francius Silaen

Pembimbing : Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum

Davit Rahmadan SH., MH

Alamat: Jalan Kembang Harapan Gang Seliangguri Nomor 26A, Gobah

Email: gabrielfrancius@gmail.com

Telepon : 0856 6915 7038

Corruption is a very serious problem, because it could endanger the stability and security of the state and society, endanger the development of social, political and economic community, even can also damage the values of democracy and morality as they affect the civilizing corruption. Efforts to combat corruption caught up in a debate and hobbling behind the growth rate of the tactics and strategies of the perpetrators of corruption that always seem one step ahead of law enforcement. Law enforcement to combat corruption which is conventionally done so far proved ineffective and had a variety of obstacles. Justice collaborator is one of the extraordinary efforts that can be used to eradicate corruption involving all levels of society including actors where the perpetrator is willing to cooperate with law enforcement agencies. The purpose of this thesis, namely: First, To find the settings in the criminal justice collaborator in Indonesia, second, to determine the role of justice collaborator in the proof of corruption.

This type of research / approach problems that will be used in this research is normative, the research done by examining secondary legal materials or research based on standard rules that have been accounted for, also known as library research. Research objects can be legislation, written literature such as books, papers, research reports and other articles related to this research.

From the research, the problem there are 2 main things that can be inferred. First, Justice collaborator is a new term in the Indonesian legal system that has not been a lot of legislation governing this term in Indonesian legislation. Second, the role of justice collaborator so can be seen from election bribery Miranda Swaray Goeltom as senior deputy governor of Bank Indonesia by members of the House of Representatives during the 1999-2004 period in which, thanks to reports from one of the members of the House of Representatives of the PDI-P faction Agus Condro all actors can was arrested by the authorities. Advice Author, First, It is time to revise the laws and regulations in Indonesia, which is considered one of the factors than the eradication of corruption, especially in terms of setting about justice collaborator, Second, With a very large role in the disclosure of corruption then it is should a justice collaborator gets leniency significant and different from other actors is not justice collaborator in order to express the spirit of corruption is not extinguished.

Keyword : Role - Justice Collaborator – Verification - Corruption

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan

tindak pidana korupsi tersebut.¹ Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.²

Menurut Robert Klitgaard korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabiskan nyawa manusia.³ Dapat juga dikatakan bahwa Korupsi adalah penyakit pemerintah dan masyarakat, maka wajiblah kita mencari obat serta cara untuk memberantasnya. Apabila obat dan cara itu sekarang belum ditemukan, maka usaha kita untuk menemukannya harus didukung oleh pemerintah dan masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi sampai akhirnya kita berhasil menghilangkan praktek korupsi itu.

Upaya pemberantasan korupsi terjebak dalam suatu perdebatan dan berjalan tertatih-tatih di belakang laju pertumbuhan taktik dan strategi para pelaku korupsi yang selama ini terkesan selalu selangkah didepan penegakan hukum. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti tidak efektif dan mengalami berbagai hambatan. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara – cara yang luar biasa.

Istilah *justice collaborator* merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk juga pelaku dimana pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi sebagai *justice collaborator* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena *justice collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang di dalam instansi tersebut, dimana diduga telah terjadi praktik korupsi dan bahkan terlibat di dalamnya.

Upaya pemberantasan korupsi terjebak dalam suatu perdebatan dan berjalan tertatih-tatih di belakang laju pertumbuhan taktik dan strategi para pelaku korupsi yang selama ini terkesan selalu selangkah didepan penegakan hukum. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti tidak efektif dan mengalami berbagai hambatan. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara – cara yang luar biasa.⁴

Istilah *justice collaborator* merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk juga pelaku dimana pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi sebagai *justice collaborator* sangat

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 10.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar grafika, Jakarta : 2007, hlm. 1.

³ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (terjemahan Hermoyo), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta : 2001, hlm. 14.

⁴ Evi hartanti, *Op. cit.*, hlm. 2

penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena *justice collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang di dalam instansi tersebut, dimana diduga telah terjadi praktik korupsi dan bahkan terlibat di dalamnya.

Secara yuridis normatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) dikatakan bahwa keberadaan *justice collaborator* tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, artinya tidak adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang *justice collaborator*. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka atau *justice collaborator* dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, akan tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan.⁵

Program perlindungan bagi *justice collaborator* yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum memadai sebagai landasan/pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum. Demikian pula kejahatan yang termasuk *scandal crime* ataupun *serious crime* seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum tegas mengatur kedudukan *justice collaborator*.⁶

Setelah ramainya desakan dan saran agar pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka sebagai jalan keluarnya Mahkamah Agung untuk sementara mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 agar hak-hak yang seharusnya diperoleh *justice collaborator* dapat *direalisasikan* kedepannya. Dan juga adanya suatu kepastian hukum yang jelas mengenai perlindungan hukum dan juga pemberian sanksi pidana seadil-adilnya, terutama dalam hal ini untuk seorang *justice collaborator* seperti Agus Condro, untuk dapat diterapkan di dalam peradilan di Indonesia. Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 angka 9 huruf a, *justice collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung disebutkan *justice collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Pada dasarnya ide *justice collaborator* diperoleh dari Pasal 37 Ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi).⁷

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Yang Terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*, 2000). Negara Indonesia berdasarkan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2009 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang

⁵ Pasal 10 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁶ Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta: 2012, hlm. 35-36.

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.

Terorganisir tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan terkait.⁸

Aparat penegak hukum di Indonesia sepertinya sudah mulai menyadari pentingnya peran seorang *justice collaborator* di dalam membantu pembuktian tindak pidana yang terorganisir,⁹ seperti korupsi yang belakangan terhambat dan terkesan jalan di tempat, maka berdasarkan analisis diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul **“Peranan Justice Collaborator dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *justice collaborator* dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana peranan *justice collaborator* dalam pembuktian tindak pidana korupsi ?

C. Pembahasan

1. Pengaturan *Justice Collaborator* Dalam Hukum Pidana Indonesia

a) Pengertian *Justice Collaborator*

Justice Collaborator dan *Whistleblower* adalah dua buah istilah Inggris yang diadopsi Indonesia dari Amerika. Kedua istilah ini bukanlah istilah hukum karena tidak bisa ditemui dalam KUHAP, namun kedua istilah ini sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia.

Menurut Quentin Dempster, pengertian *whistleblower* adalah¹⁰

Peniup peluit disebut demikian karena seperti wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak menilang seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan, atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul, dialah yang bersiul, berceloteh, membocorkan fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran.

Sementara itu Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian *whistleblower* adalah “pembocor rahasia” atau pengadu, selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan:¹¹

Dia adalah seorang yang membocorkan informasi yang sebenarnya bersifat rahasia dikalangan dimana informasi itu berada. Tempat dimana informasi itu berada maupun jenis informasi itu bermacam-macam sementara ini di Indonesia informasi yang diharapkan dibocorkan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak sah, melawan hukum maupun bertentangan dengan moral yang baik. Si pembocor sendiri adalah “orang dalam” di organisasi tersebut, dia dapat terlibat ataupun tidak dalam kegiatan yang dibocorkan. Karena ia orang dalam maka ia menempuh resiko atas perbuatannya.

Penulis sendiri lebih setuju dengan pengertian yang ada didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 karena lebih singkat mudah dipahami, dimana didalam pasal 8 poin a dinyatakan bahwa:

⁸ *Ibid.*

⁹ <http://www.lpsk.go.id/page/50ef7bb5b4681>, diakses tanggal 12 Januari 2013.

¹⁰ Quentin Dempster, *Whistleblower*, Elsam, Jakarta: 2006. hlm. 1.

¹¹ Sigit Artantojati, “Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 55-56.

Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana an merupakan bagian dari pelaku yang kejahatan yang dilaporkannya.”

Dalam berbagai negara kasus yang menjadi perhatian dalam konteks *whistleblower* terkait dengan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak pantas dan kelalaian yang mempengaruhi kepentingan umum, bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan umum dan bahaya terhadap lingkungan maka akan mendapatkan penghargaan berupa perlindungan dan jaminan keamanan dalam program perlindungan yang telah disediakan karena telah mengungkap suatu kejahatan.¹²

Dalam perkembangannya, praktik *whistleblower* tidak berjalan sendirian, ia diikuti dengan praktik *justice collaborator*. Perbedaan mendasar antara *whistleblower* dan *justice collaborator* terletak pada subjeknya, dimana subjek *whistleblower* adalah seseorang yang mengadukan dan mengungkap tindak pidana terorganisir sebelum ia menjadi tersangka atau sering disebut sebagai saksi pelapor, sedangkan pengertian *justice collaborator* menurut poin 9 a SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Syarat untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* adalah :¹³

1. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan atau teroganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, traficing, kehumanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini.
2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.
3. Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit didalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu.
4. Dia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis.
5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana.

Didalam beberapa literatur juga dikatakan bahwa *justice collaborator* dapat disebut juga sebagai pembocor rahasia atau peniup pluit yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau *partisipant whistleblower*. Si pembocor rahasia haruslah orang yang ada di dalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkan itu.¹⁴ Dari pengertian *partisipant whistleblower* dapat Penulis menyimpulkan bahwa sesungguhnya seorang *justice collaborator* adalah seorang Pelapor

¹² Koalisi Perlindungan Saksi,” Pengertian Saksi dan Perlindungan Bagi “Para Pelapor” haruslah diperluas, *artikel*. 2006, hlm. 1.

¹³ Sigit Artantojati, *Op. cit.* hlm. 90.

¹⁴ Firman Wijaya, *Op. cit.* hlm 11.

yang melaporkan tindak pidana (*whistleblower*) yang berpartisipasi atau ikut serta didalam melakukan tindak pidana.

Whistleblower dan *justice collaborator* menurut penulis merupakan bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.¹⁵ Maka ada *privilege* khusus untuk *whistleblower* dan *justice collaborator* dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan terbitnya SEMA Nomor 04 Tahun 2011. Oleh karena itu saksi dan/ atau korban dengan kriteria tertentu, yaitu mempunyai keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan peristiwa suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi dan/ atau korban tersebut, perlu dipenuhi hak dan jaminan perlindungan hukumnya.¹⁶

Justice collaborator dan *whistleblower* adalah langkah strategis untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana terorganisir dan memudahkan pelaku untuk menempuh jalan taubat. Walaupun demikian masih ada permasalahan dalam tingkat peraturan perundang-undangannya karena *justice collaborator* dan *whistleblower* belum diatur dalam undang-undang. Itulah mengapa diperlukan *political will* yang kuat baik dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan *justice collaborator* dan *whistleblower* terutama dalam kasus pemberantasan korupsi. Namun perlu digaribawahi juga agar KPK dan para penegak hukum lainnya jangan hanya menunggu dan bergantung pada para *whistleblower* dan *justice collaborator*, karena masyarakat tidak ingin melihat KPK dan penegak hukum yang impoten dan pasif, tapi ingin melihat KPK dan penegak hukum yang aktif dan progressif.¹⁷

Tidak adanya pengaturan tentang *whistleblower* dan *justice collaborator* bukan berarti di Indonesia tidak dapat di terapkan, kedua istilah ini memiliki peluang besar untuk dapat diadopsi kedalam sistem hukum kita mengingat bahwa didalam beberapa undang-undang juga sudah ada pengaturan yang sedikit banyak membuktikan bahwa negara kita sudah mengakui keberadaan istilah ini. Ratifikasi terhadap Konvensi PBB Anti Korupsi dan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional dapat dijadikan batu loncatan dalam usaha untuk memasukkan istilah *whistleblower* dan *justice collaborator* kedalam sistem peradilan Indonesia.

b) Pengaturan tentang *justice collaborator* dalam hukum pidana di Indonesia

1) Di Dalam KUHAP

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di dalam KUHAP memang tidak mengerucut kepada hak-hak saksi namun dalam KUHAP mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa. Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dengan statusnya sebagai tersangka dalam KUHAP diatur dalam pasal 50-55, 57-65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun dalam penerapannya pasal-pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal itu disebabkan belum mengatur secara spesifik mengenai bentuk perlindungan yang seharusnya didapatkan *justice collaborator*.¹⁸ Ada juga diatur di dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) yang menyebutkan :¹⁹

¹⁵ *Ibid*, hlm 16.

¹⁶ Lies Sulistiani, *et. Al.*, *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal 1-2.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Septian Pradipta Nugraha, " *Justice Collaborator* Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, Program sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hlm. 89.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Op. cit.* Pasal 197 (f).

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa didalam KUHAP belum mengatur tentang saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* dengan spesifik, hal ini wajar karena KUHAP adalah undang-undang warisan Belanda yang sudah lama dan kuno sehingga tidak ada pengaturan tentang istilah baru seperti *justice collaborator* maupun *whistleblower*. Oleh karena itu maka diperlukan segera revisi terhadap KUHAP kita ini yang saat ini penulis menganggap tidak *relevan* lagi diterapkan dan sudah ketinggalan zaman.

2) Di Luar KUHAP

SEMA No. 4 Tahun 2011 dan SKB merupakan perangkat hukum yang mengatur keberadaan *justice collaborator* di Indonesia. Perangkat hukum lain, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan lain tidak memberikan penjelasan terhadap *justice collaborator*. Namun, ada beberapa peraturan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia yang menyinggung mengenai pengaturan dan perlindungan terhadap saksi, pelapor dan korban yang dapat menjadi patokan dasar terhadap pengaturan dan perlindungan *justice collaborator*, yaitu:²⁰

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tata Cara Perlindungan Terhadap saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi)
- h) Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Transnational Organized Crimes*) yang telah diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Transnational Organized Crimes* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir)

Selain beberapa peraturan diatas pengaturan tentang *justice collaborator* juga ada di temukan di dalam peraturan lainnya, yaitu :

- a) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

²⁰ Rahardian F.N, Pujiyono, Sularto, ”Praktek Pemidanaan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerja Sama/*Justice Collaborator*”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unversitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 4 Tahun 2012, hlm. 5.

Dalam penerapannya Pasal 9 Point c dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi *justice collaborator* sebagai berikut:²¹

- 1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus bagi *justice collaborator*.
- 2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
- 3) Dalam pemberian perlakuan khusus tersebut, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Terkait dengan keberadaan pelapor maupun 'saksi pelaku yang bekerjasama', Ketua Pengadilan diharapkan untuk dapat mendistribusikan perkara dengan memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap 'saksi pelaku yang bekerjasama' kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan. Selain itu, Ketua Pengadilan juga diharapkan untuk dapat mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh 'saksi pelaku yang bekerjasama'.²²

Pada dasarnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjamin partisipasi publik dalam penegakan hukum pidana. Adanya jaminan keamanan dalam tatanan hukum diharapkan dapat mampu mendukung partisipasi publik tersebut.²³

Namun, Surat Edaran ini belumlah cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi *justice collaborator*. Karena ketika *justice collaborator* itu muncul maka ia harus dilindungi mulai tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di persidangan. Sedangkan Surat Edaran ini hanya melindungi *justice collaborator* yang telah memasuki tahap persidangan dan tentunya hakimlah yang memberikan perlindungan hukum tersebut dan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangan Kepolisian SEMA ini hanya bersifat tembusan sehingga tidak terlalu mengikat dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, perlu segera didorong adanya percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai ujung tombak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC* dan Pasal 15 butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun kelemahannya dari SEMA ini adalah jangkauannya yang hanya sebatas pada tingkat pengadilan sehingga selama dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian sifat dari SEMA ini hanya sebatas tembusan yang penggunaannya tergantung dari pihak kepolisian apakah akan mengikuti aturan didalam SEMA atau tidak tanpa adanya daya paksa.

b) Surat Keputusan Bersama tentang *whistleblower* dan *justice collaborator*

Pengaturan lain juga bisa ditemukan dalam surat keputusan bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan MA. *Justice collaborator* diartikan sebagai seorang

²¹ Agustinus Pohan, *et. Al., Op. cit.* hlm. 188.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

saksi yang juga merupakan pelaku, tetapi mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara, bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi jika aset itu ada pada dirinya.²⁴

Surat keputusan bersama ini akan menjadi pegangan teknis bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menangani, memperlakukan, melindungi seorang *whistleblower* atau saksi pelapor dan juga *justice collaborator* kelak.²⁵ Diharapkan dengan adanya kesepakatan antara penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Mahkamah Agung maka dalam pelaksanaan proses peradilan suatu kasus yang menyangkut *justice collaborator* maupun *whistleblower* pada tiap tingkat peradilan dapat diterapkan aturan-aturan dan prosedur pemberian perlindungan hukum yang sama sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Lahirnya SKB ini diharapkan sebagai awal dari lahirnya Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang bekerjasama lainnya yang nantinya akan mempermudah aparat penegak hukum dalam memerangi tindak pidana terorganisir termasuk korupsi dan menyelamatkan aset negara sebanyak-banyaknya dengan menggunakan bantuan dari masyarakat luas yang mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana.

2. Peranan *Justice Collaborator* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

a) Perkara Suap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Condro Prayitno dalam Pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia (BI)

Istilah *justice collaborator* adalah istilah baru didalam sistem hukum Indonesia dan bahkan belum ada pengaturannya dalam KUHAP yang masih dipakai Indonesia sampai saat ini. Namun istilah itu sendiri telah digunakan oleh Indonesia dalam prakteknya untuk mempermudah kinerja aparat penegak hukum negara dalam memberantas tindak pidana luar biasa seperti korupsi. Sebagai contoh adalah kasus suap dalam pemilihan deputy senior gubernur bank Indonesia yang melibatkan politisi di dalam tubuh DPR yang menjerat kurang lebih 26 orang anggota masa bakti 1999-2004. Agus Condro terlempar sebagai anggota DPR setelah mengaku menerima sepuluh buah cek perjalanan sebesar total Rp. 500 juta sewaktu menjadi anggota DPR Komisi IX DPR.

Pemberian cek perjalanan ini terkait dalam usaha pemenangan Miranda Goeltom dalam pemilihan deputy senior gubernur Bank Indonesia pada tahun 2004. Agus Condro pun merincikan nama bank tempat ia menguangkan cek tersebut lengkap dengan dokumen pembelian mobil dan informasi ini ditelusuri oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).²⁶

Nama Agus Condro tiba-tiba membumbung tinggi layaknya meteor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini. Sebagai anggota DPR dari Partai PDI-P, nama Agus Condro bukanlah sosok yang dikenal dikalangan akademisi, praktisi bahkan pengamat politik dan perbankan. Sebenarnya kasus Agus Condro diduga terjadi hampir disemua strata sosial ekonomi Indonesia yang memang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kuantitas korupsi yang tinggi.²⁷

²⁴ <http://edukasi.kompas.com/read/2013/02/02/03091178/Bakukan.Ketentuan.Justice.Collaborator>. Diakses tanggal 11 April 2013.

²⁵ <http://news.detik.com/read/2011/10/11/225302/1741925/10/> Diakses tanggal 11 April 2013.

²⁶ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta: 2009, hlm. 56-59.

²⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta: 2009, hlm. 497-500.

Korupsi dan suap sudah menjadi bagian rutinitas kekuasaan, sehingga perbuatan tercela ini dianggap justifikasi dari perbuatan illegal, akibatnya perbuatan suap dari kaca mata kekuasaan dianggap *legal bribery*, sebaliknya dari pendekatan hukum dan masyarakat, suap tetap illegal.²⁸

Dalam konteks yang lebih luas, kasus Agus Condro harus dicermati sebagai suatu persoalan sosiologis, yaitu apakah yang bersangkutan sebagai *Victim of Conspiracy* yang perlu dapat perlindungan hukum atau justru Subyek Korupsi sebagai pelaku suap yang harus diperlakukan adil dan sama dalam pemberantasan korupsi.²⁹

Pada hari Kamis, 16 Juni 2011 melalui putusan dengan nomor **No. 14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST**, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 1 tahun dan 6 bulan kepada Agus Condro. Majelis Hakim menyatakan Agus Condro terbukti melanggar pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.20 Tahun 2001). Sebagai penyelenggara negara, Agus terbukti menerima hadiah atau janji karena jabatannya sebagai anggota Komisi Keuangan dan Perbankan periode 1999-2004. Hadiah itu berupa cek pelawat yang masing-masing menerima 10 lembar cek Bank International Indonesia dengan nominal Rp 500 juta.

Dalam kasus suap anggota DPR ini ada problematika hukum materil dan penetapan hukum materil. Beberapa persoalan yang menonjol pada kasus ini antara lain:

a. Persoalan pengungkapan kesalahan pelaku.

Para pelaku merupakan Penyelenggara Negara yang memiliki tugas untuk menentukan dan memilih seorang Penyelenggara Negara dalam suatu forum *fit and proper test*. Para saksi dan terdakwa telah diarahkan untuk bertemu dan bukan di lokasi yang tidak seharusnya. Dalam kasus ini para saksi dan terdakwa bertemu di tempat yang bukan seharusnya sehingga dapat dijadikan petunjuk awal tentang adanya penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara mengenai lokasi pertemuan. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP maka telah terpenuhi syarat 2 alat bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Agus Condro dan kawan-kawan sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Agus Condro dan kawan-kawan ini adalah sebuah tindak pidana. Dalam pemilihan Deputy Gubernur BI ini ada 3 (tiga) calon yang akan diseleksi, namun mengapa dalam pertemuannya Agus Condro dan kawan-kawan hanya menemui salah satu calon dan pertemuan itu sendiri dibiayai oleh calon tersebut, hal ini tentu dapat dijadikan petunjuk mengenai adanya penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dapat dikatakan tindakan Agus Condro dan kawan-kawan telah memenuhi delik-deliknya. Delik-delik berdasarkan Pasal 11 ini adalah Penyelenggara Negara dan menerima hadiah atau janji. Penyelenggara Negara maksudnya adalah jelas bahwa Agus Condro dan kawan-kawan adalah Penyelenggara Negara yang sedang dalam tugas untuk melakukan seleksi dan pemilihan Deputy Gubernur BI. Hadiah atau janji maksudnya adalah karena didalam tugasnya untuk melakukan pemilihan ini, sebagai penyelenggara negara seharusnya mereka sebagai anggota DPR tidak boleh menerima hadiah atau janji

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

dari pihak manapun terlebih lagi dari salah satu calon yang akan dipilih, apalagi patut diduga bahwa hadiah atau janji itu berkaitan dengan jabatannya dan waktu memberikan hadiah yang berdekatan dengan proses pemilihan Deputy Gubernur BI. Jadi dapat disimpulkan pemberian hadiah itu sebagai suap untuk memenangkan salah satu calon didalam pemilihan Deputy Gubernur BI tersebut.

b. Persoalan kualitas pelaku

Seharusnya para terdakwa sudah mengetahui bahwa hadiah atau pemberian yang diberikan oleh pelaku setelah dilakukannya pemilihan Gubernur Senior Bank Indonesia dapat dikategorikan sebagai suap dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang ikut serta melakukan tindak pidana. Seharusnya terdakwa Max Moein, terdakwa Rusman Lumbantoruan dan terdakwa William Max Tutuarima patut menduga bahwa pemberian *travel cheque* ini berkaitan dengan jabatan terdakwa sebagai anggota DPR RI komisi IX didalam tugasnya untuk memilih Gubernur Senior BI sekalipun pemberiannya dilakukan beberapa saat setelah dilakukannya pemilihan. Berdasarkan Pasal 10 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat No. 03B/DPR RI/I/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 dinyatakan bahwa “Anggota Dewan dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sesuai peraturan prundang-undangan yang berlaku”. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, melarang penyelenggara negara mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pertimbangan Hakim

Peran Agus Condro Prayitno sebagai terdakwa, saksi sekaligus pelapor pada kasus ini yang mana juga mengakui kesalahannya, mengembalikan uang hasil kejahatannya, tidak melarikan diri dan mengikuti semua proses hukum sehingga memudahkan aparat hukum dan hakim untuk menangkap semua pelaku.

Dapat disimpulkan juga bahwa rangkaian perbuatan terdakwa mulai dari mengadakan pertemuan dengan salah satu calon sampai menerima hadiah setelah pemilihan Deputy Senior Gubernur BI dilakukan secara sadar oleh terdakwa sehingga terdakwa dianggap mengetahui dan menghendaki segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dengan didukung oleh bukti-bukti dan petunjuk dan telah memenuhi bukti yang terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP maka Hakim berpendapat bahwa Agus Condro dan kawan-kawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus ini dan dapat dijatuhi hukuman. Namun patut juga dipertimbangkan Hakim adalah adanya niat baik dari terdakwa Agus Condro yang mengakui semua perbuatannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum demi mempermudah jalan aparat penegak hukum untuk mengungkapkan pelaku lainnya. Sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 maka Hakim diharapkan mempertimbangkan hal ini dan mencantulkannya didalam putusan sebagai hal yang meringankan terdakwa.

b) Peranan *Justice Collaborator* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Mahkamah Agung, dalam berbagai yurisprudensinya telah menetapkan kaidah hukum bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) dan Pengadilan Negeri berkewajiban memberikan pertimbangan yang cukup dengan menyebutkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 197 (1) huruf f KUHAP. Jika pertimbangan itu tidak dilakukan maka putusan Hakim termasuk *onvoeldoende gemotiveerd* dan melanggar ketentuan pasal 197 (2) KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum.³⁰

Berdasarkan uraian Penulis diatas jika kita terapkan dalam kasus Agus Condro yang mana Agus Condro berperan sebagai terdakwa, saksi sekaligus pelapor pemberian *Travelle Cheque* pada pemilihan Deputy Gubernur Senior BI yang mengakui kesalahannya, mengembalikan uang hasil kejahatannya, tidak melarikan diri dan mengikuti semua proses hukum sangat memudahkan aparat penegak hukum dan hakim untuk menjangkau semua pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam persidangan itu berupaya memberikan *reward* (penghargaan) terkait *punishment* (hukuman). Oleh karena itu dalam putusan Hakim, peran *justice collaborator* dipertimbangkan sekalipun Agus Condro merupakan terdakwa; apalagi hakim memberikan penilaian bahwa terdakwa Agus Condro dianggap tidak terdapat hal yang “memberatkan”. Adapun pada bagian yang meringankan disebutkan:³¹

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah mengembalikan uang hasil kejahatan dan disetor ke kas negara.
- Terdakwa adalah pelapor perkara korupsi penerimaan TC BII oleh Anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 dapat terungkap.

Pertimbangan hakim dalam hal yang “meringankan” Terdakwa Agus Condro terlihat bahwa peranan dari seorang *justice collaborator* sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana yang mana tergolong dalam tindak pidana luar biasa dan terorganisir seperti korupsi.

Dengan bantuan Agus Condro maka kasus ini yang pada awalnya tidak tercium oleh aparat penegak hukum saat ini telah terbongkar satu persatu dan para pelakunya sudah tertangkap dan diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa keterangan dari terdakwa Agus Condro dapat saja perkara ini akan lama prosesnya dan bahkan mungkin akan terhenti seperti halnya banyak kasus korupsi yang sampai saat ini tidak jelas kelanjutannya mengingat tindak pidana korupsi itu adalah tindak pidana yang terorganisir dan pelakunnya adalah kaum intelektual yang memiliki kecerdasan dan pendidikan tinggi.

Terdakwa Agus Condro juga mengembalikan semua uang hasil tindak pidana yang ia terima sehingga memperkecil kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka hakim memutuskan Agus Condro secara sah dan meyakinkan bersalah karena menerima suap didalam jabatannya sebagai anggota komisi IX DPR RI dalam tugasnya memilih Deputy Senior Gubernur BI dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

³⁰ Firman Wijaya, *Op. cit*, hlm. 109.

³¹ *Ibid.*

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang ikut serta melakukan tindak pidana. Terkait dengan status terdakwa sebagai *justice collaborator* maka hakim berpegang pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut, Hakim tidak dapat serta merta membebaskan terdakwa meskipun statusnya sebagai “saksi yang bekerjasama” sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan seorang saksi yang juga terdakwa dalam perkara yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Khusus pada kasus Agus Condro ada beberapa pihak beranggapan bahwa vonis yang diberikan hakim terlalu berat mengingat Agus Condro merupakan saksi palaku yang ikut membantu aparat penegak hukum atau *justice collaborator* sehingga selayaknya diberikan penghargaan lebih besar dari sekedar pengurangan hukuman 3 bulan seperti yang diberikan oleh hakim.

Penulis beranggapan bahwa hingga saat ini negara belum memberikan penghargaan dan perlindungan maksimal kepada para *justice collaborator* di Indonesia, hal ini tampak dari *justice collaborator* juga menerima hukuman yang sama dengan para tersangka lainnya. Artinya, perannya untuk mengungkap kejahatan secara lebih luas, lebih dalam, lebih cepat sama sekali tidak diperhitungkan sama sekali oleh para penegak hukum terutama peraturan yang mengaturnya.

Hukuman terhadap Agus Condro ini dikhawatirkan akan memberikan efek negatif terhadap *whistleblower* lainnya dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, narkoba, terorisme, perdagangan manusia, illegal logging atau kasus lainnya. Masyarakat akan melihat putusan itu sebagai pesan negatif. Karena ternyata pelapor maupun pelaku pelapor akan mendapatkan hukuman yang sama. Padahal pelaku yang lain tersebut bahkan ada yang tidak mengakui perbuatannya meskipun bukti sudah menunjukkan kebenaran di persidangan, sebagian pelaku juga tidak bersedia mengembalikan aset negara yang ada padanya yang diperoleh dengan cara kriminal. Putusan terhadap Agus Condro seharusnya tidak terjadi apabila Aparat Penegak hukum menunjukkan keberpihakannya kepada orang-orang yang mau bekerjasama mengungkap kasus korupsi. Keberpihakan penegak hukum akan mendorong yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Agus Condro.

Contoh di atas menunjukkan betapa pentingnya memahami dan melindungi *justice collaborator* dalam upaya pengungkapan skandal-skandal yang merugikan kepentingan publik. Yang menjadi persoalan mendasar di Indonesia adalah pemahaman sekaligus prosedur perlindungan terhadap *justice collaborator* ini yang sangat terbatas.

Padahal dalam beberapa undang-undang sudah diatur bahwa negara wajib mempertimbangkan untuk memberikan keringanan hukuman yang signifikan terhadap mereka yang bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerjasama sebagai bentuk *reward* terhadap keberanian dan jasa mereka membantu aparat negara dalam memerangi tindak pidana luar biasa termasuk korupsi.

Bertolak dari keterbatasan itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga negara yang didirikan khusus untuk melindungi saksi dan korban, saat ini sedang menyiapkan revisi atas UU Nomor 13 tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam revisinya LPSK menilai bahwa perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* di masa depan akan semakin penting. Seiring dengan tuntutan penegakan hukum dan hak asasi manusia, hingga pemberantasan mafia yang gencar dilakukan oleh pelbagai kalangan, maka keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator* akan semakin signifikan, memberikan *reward* bagi *whistleblower* yang merupakan *collaborator of justice* dengan pembebasan dari pertanggungjawaban pidana atau pengurangan hukuman merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan untuk masa depan.

Sehingga ke depan, siapa pun pada akhirnya dapat berperan menjadi *justice collaborator* jika dia bersedia dan mampu melaporkan atau menyampaikan dugaan kejahatan atau tindak pidana yang terorganisir. Dan yang paling penting adalah menegaskan dalam hal apa saja saksi dan korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada saksi pelapor atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat Penulis ambil dalam penelitian ini adalah:

- a) *Justice collaborator* merupakan istilah baru dalam sistem hukum di Indonesia sehingga belum banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang istilah ini didalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Didalam KUHAP sendiri pengaturan tentang *justice collaborator* belum ada termuat, namun dalam beberapa peraturan diluar KUHAP sudah ada menyinggung sedikit tentang perlindungan dan pengertiannya. Salah satu contohnya adalah Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberi perlindungan kepada saksi yang juga pelaku didalam suatu tindak pidana. Ada juga SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 pengaturan tentang perlindungan Saksi Pelapor dimuat didalam beberapa Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003. Ada juga Undang-undang ratifikasi dari beberapa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi) dan juga Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (United Nation Transnational Organized Crimes) yang telah diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nation Transnational Organized Crimes (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).
- b) Peran *justice collaborator* sangat dapat dilihat dari kasus suap pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia oleh anggota DPR RI periode 1999-2004 yang mana berkat laporan dari salah satu anggota

DPR RI dari Fraksi Partai PDI-P Agus Condro bahwa ia dan beberapa rekannya di DPR menerima beberapa cek yang totalnya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah pemilihan Deputy Gubernur Senior BI yang dimenangkan oleh Miranda. Agus Condro sebagai *justice collaborator* berperan sebagai terdakwa, saksi sekaligus pelapor pemberian *Travelle Cheque* pada pemilihan Deputy Gubernur Senior BI, ia mengakui kesalahannya, mengembalikan uang hasil kejahatannya, tidak melarikan diri dan mengikuti semua proses hukum sangat memudahkan aparat penegak hukum dan hakim untuk menjangkau semua pelaku tindak pidana tersebut dan memperkecil kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang *justice collaborator* maka penulis memiliki beberapa saran demi kemajuan hukum di Indonesia terutama dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Sudah saatnya dilakukan revisi terhadap peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang selama ini dianggap salah satu faktor lambatnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus mendapat perhatian khusus adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah dipakai sejak tahun 1981 dan dirasa banyak pihak sudah tidak *relevan* lagi untuk kita pakai saat ini. Jangan lupa juga perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang juga dirasa sudah saatnya direvisi mengingat perlindungan saksi dan korban saat ini sudah lebih kompleks salah satunya adalah mengenai *justice collaborator* yang belum ada diatur sedangkan istilah itu telah dipakai saat ini.
2. Dengan peran yang sangat besar dalam pengungkapan tindak pidana korupsi maka sudah seharusnya seorang *justice collaborator* mendapat keringanan hukuman yang signifikan dan berbeda dari pelaku lain yang bukan *justice collaborator* agar semangat untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi tidak padam. Hal yang sebaliknya terjadi pada Agus Condro yang mana di vonis sedikit lebih ringan dari pelaku lain yang bahkan tidak mengakui perbuatannya. Tentunya hal ini sangat tidak adil jika kita lihat dari sisi si *justice collaborator* yang mempertaruhkan nyawanya untuk bersaksi melawan penjahat-penjahat pelaku korupsi terlebih lagi dia menjadi *justice collaborator* atas kesadaran dirinya sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Pohan, Agustinus, *et. Al.*, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Lasaran, Denpasar.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Quentin Dempster, 2006, *Whistleblower*, Elsam, Jakarta.
- Wijaya, Firman, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C. S. T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Jahja, Juni Sjafrien, 2012, *Say No To Korupsi*, Visimedia, Jakarta.
- Klitgaard, Robert, 2001, *Membasmi Korupsi*, (terjemahan Hermoyo), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2007, *Tindak Pidana Korupsi “Pemberantasan dan Pencegahan”*, Djambatan, Jakarta.
- , 2008, *Proses Penanganan perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjohamidjodjo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sihombing, Uli Parulian., *et, Al.*, 2008. *Mengadili Whistleblower Catatan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Terdakwa Vincentius Amin Sutanto*, Jaringan Advokasi Untuk Whistleblower, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sulistiani, Lies., *Et., Al.*, 2009, *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Melindungi Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, LPSK, Jakarta.

Tuanakotta, Theodorus M, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2004, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal/Kamus/Makalah

Departemen Pendidikan Nasional, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Frida Kustini, 2008, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006," *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

James Antro Yosua, 2012, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Salam Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Koalisi Perlindungan Saksi, 2005, "Saksi Harus Dilindungi (RUU Perlindungan Saksi)", artikel.

Rahardian F.N, Pujiyono, Sularto, 2012, "Praktek Pidana Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerja Sama/Justice Collaborator," *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Yogyakarta.

Septian Pradipta Nugraha, 2012, "Justice Collaborator Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.

Sigit Artantojati, 2010, "Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Conventions Againsts Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2009 Nomor 5 dan *Tambahan Negara Republik Indonesia* Nomor 4960.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2000 Nomor 144 dan *Tambahan Negara Republik Indonesia* Nomor 3995.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2002 Nomor 6 dan *Tambahan Negara Republik Indonesia* Nomor 4171.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 Tata Cara Perlindungan Terhadap saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 52 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4290.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2003 Nomor 126 dan *Tambahan Negara Republik Indonesia* Nomor 4335.

4. Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/Saksi>, Dikunjungi tanggal 30 November 2012.

<http://www.lpsk.go.id/page/50ef7bb5b4681> diakses, tanggal 12 Januari 2013.

<http://www.lpsk.go.id/page/50ef7bb5b4681/924-diskusi-media-mengenai-sistem-hukum-justice-collaborator-dalam-pengungkapan-tindak-pidana-korupsi.htm>, diakses, tanggal 12 Januari 2013.

<http://news.detik.com/read/2011/10/11/225302/1741925/10/>, Diakses tanggal 11 April 2013.

<http://www.elsam.or.id/?id=1490&lang=in&act=view&cat=c/502> Diakses tanggal 15 April 2013.

<http://news.detik.com/read/2009/01/20/010504/1071169/10/kpk-kesulitan-bongkar-kasus-agus-condro>, Diakses tanggal 15 April 2013.

<http://hukum.kompasiana.com/2012/06/11/agus-condro-pengungkapan-korupsi-melalui-justice-collaborator-463901.html>, Diakses tanggal 15 April 2013.

www.oxpdf.com